



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 021 /B.X/HK/2007

#### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD) DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perlu membentuk panitia pemeriksa barang dan jasa;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Pemeriksaan barang dan jasa yang pengadaannya diadakan oleh Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) mempunyai tugas sebagai berikut :
    - 1). Meneliti dan memeriksa setiap barang dan jasa yang diadakan di Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang nilai pengadaannya mulai dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke atas;
    - 2). Meneliti fisik barang dan jasa yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK);
    - 3). Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
    - 4). Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Daerah.
  - b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) mempunyai tugas sebagai berikut :
    - 1). Meneliti dan memeriksa setiap barang dan Jasa yang diadakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan yang nilai pengadaannya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
    - 2). Meneliti fisik barang dan jasa yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK);
    - 3). Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara.
    - 4). Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Satuan Kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya dalam rangka melaksanakan tugas panitia dimaksud Diktum KESATU ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Daerah APBD Provinsi Lampung.
  - b. Biaya Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) dibebankan kepada Anggaran Unit Satuan Kerja masing-masing.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/099/B.X/HK/2006 tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (P2BD) dan Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) dinyatakan tidak berlaku lagi. .
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 Januari 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHRODDIN Z.P.


### TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua / Anggota	
2.	Kasubbag. Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris / Anggota	
3.	Kasubbag. Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Unsur Teknis dari Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota tidak tetap	
7.	Unsur Pemakai Barang	Anggota tidak tetap	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

No.	NAMA / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kabag. TU/Kepala Sekretariat atau Pejabat yang di tunjuk oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan	Ketua / Anggota	
2.	Unsur Subbag Umum/Perlengkapan Satuan Kerja yang bersangkutan	Sekretaris/Anggota	
3.	Unsur Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditunjuk	Anggota	
4.	Unsur Keuangan Satuan Kerja yang bersangkutan	Anggota	
5.	Unsur Teknis Satuan Kerja yang bersangkutan	Anggota tidak tetap	
6.	Unsur Pemakai Barang Satuan Kerja yang bersangkutan	Anggota tidak tetap	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.